

# HUKUMAN MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hasanal Mulkan  
Fakultas Hukum UM Palembang  
E-mail : [hasanal\\_mulkan@yahoo.co.id](mailto:hasanal_mulkan@yahoo.co.id)

## Abstrak

Hukuman mati, akhir-akhir ini kembali menjadi suatu wacana yang menarik untuk dibicarakan secara serius dengan memperhatikan berbagai efek yang akan muncul. Adanya hukuman semacam itu menimbulkan pro-kontra di masyarakat, dengan berbagai alasannya. Realitas ini mendorong penyusunan untuk meneliti persoalan tentang hukuman mati yang diterapkan di Indonesia berdasarkan undang-undang hukum pidana dan undang-undang yang berlaku di Indonesia berdasarkan persepektif hukum islam, mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah pemeluk agama islam. Di samping itu, karena hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia sebagai sanksi hukum dalam kasus kejahatan-kejahatan tertentu, seperti pembunuhan berencana.

*Kata Kunci: Hukuman mati, hukum Islam, Hukum Pidana Indonesia*

## Abstract

The death penalty, recently back into an interesting discourse to be discussed seriously by considering a variety of effects that will arise. The existence of such a punishment raises the pros and cons in the community, with a variety of reasons. This reality encourages authors to examine the question of capital punishment imposed in Indonesia under the laws of criminal law in force in Indonesia based on Islamic law perspective, considering the majority of the population in Indonesia is the adherents of Islam. In addition, because capital punishment is still applied in Indonesia as a legal sanction in the case of certain crimes, like murder

*Keywords: capital punishment, Islamic law, criminal law Indonesia*

## Pendahuluan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"<sup>1</sup>. Dalam artian Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara

hukum ialah Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan Negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum.

Dalam perjalanannya untuk menjunjung tinggi hukum tersebut Indonesia mengacu pada sistem hukum civil law, yaitu sistem hukum yang berlandaskan pada peraturan hukum positif tertulis yang sudah terkodifikasi. Salah satu

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ke-3

produknya yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama KUHP.

KUHP yang kita pakai sampai saat ini telah berlaku bagi semua golongan rakyat sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata dan KUHP sebelum tahun 1918<sup>2</sup>. KUHP yang merupakan turunan dari WvS (KUHP Belanda) mengatur 2 jenis pidana didalamnya, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang tertuang dalam Pasal 10 sampai dengan pasal 43 KUHP.

Ancaman pidana mati juga dikenal dalam hukum Islam yang dikenal dengan nama Qishash. Pandangan Islam terhadap pidana mati tercantum dalam Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179, yang terjemahannya sebagai berikut.

Ayat 178: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudara terbunuh, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyah

kepada pihak yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan hukuman yang telah diisyaratkan Tuhanmu, sementara untukmu adalah menjadi rahmat pula. Siapa yang melanggar sesudah itu akan memperoleh siksa yang pedih."

Ayat 179 : " Dalam hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa".

Qishash dalam hukum Islam adalah hukuman bunuh yang harus dilaksanakan terhadap diri seseorang yang telah melakukan pembunuhan. Tapi hukum ini tak harus dilaksanakan, dengan kata lain hukum ini dapat gugur manakala ahli waris yang terbunuh memberi maaf kepada pihak yang membunuh dengan membayar suatu diyah. Diyah adalah hukuman denda yang disetujui oleh kedua belah pihak atau yang ditentukan oleh hakim, apabila ahli waris yang terbunuh memaafkan sipembunuh dari hukuman Qishash.

Pro kotra terhadap pidana mati itu didasari pada persoalan mendasar apakah pidana mati dipandang dapat mengurangi angka kejahatan, pidana mati dipandang sebagian pihak sebagai upaya perampasan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.17.

hak hidup seseorang. Hak hidup dinilai bersifat *inalienable rights*. Bahkan, dalam kondisi bagaimanapun hak hidup harus tidak bisa dikesampingkan (*non derogable rights*). Bagi sebagian pihak lainnya justru berpandangan bahwa pidana mati merupakan *ultimum remedium*, yakni hukuman puncak yang dapat diterapkan manakala unsur-unsur pembedaan itu telah terpenuhi.

Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.

Seperti beberapa kasus yang belakangan ini terjadi seorang terpidana mati bisa saja dengan cepat dilakukan eksekusi mati terhadap putusan pidana mati yang diputuskan padanya, tapi sebaliknya terpidana mati bisa saja menunggu eksekusi mati terhadap dirinya setelah bertahun-tahun diputus dengan putusan pidana mati oleh hakim. akibatnya

adalah ada beberapa hak si terpidana yang kadang kala terabaikan ketika mereka harus menunggu eksekusi terhadap putusan pidana mati terhadap diri si terpidana.

Pembedaan berasal dari kata "Pidana" yang sering diartikan pula dengan hukuman. Hukuman biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum Pidana.

Pembedaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.<sup>3</sup>

Oleh karena sangat erat hubungan antara pidana dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, maka ada pendapat yang menyatakan bahwa dari sekian banyak cabang hukum, hukum pidanalah yang paling banyak hubungannya dengan kehidupan orang sehari-hari.

Di Indonesia hukuman mati masih eksis. Artinya, sanksi hukuman mati tetap diatur dan diberlakukan kepada para pelaku tindak pidana tertentu, seperti eksekusi

---

<sup>3</sup> Prakoso Djoko, 1983. *Studi Tentang Pendapat mengenai Efektivitas pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, . Hlm.13

terhadap Freddy Budiman<sup>4</sup> dan kawan-kawan sebagai bukti diterapkannya ancaman hukuman mati dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dengan demikian, Indonesia adalah termasuk salah satu negara yang bersifat retensionis ( mempertahankan ) pidana mati baik secara *de jure* maupun *de facto*<sup>5</sup>.

Hukuman mati, akhir-akhir ini kembali menjadi suatu wacana yang menarik untuk dibicarakan serius dengan memperhatikan berbagai efek yang akan muncul. Adanya hukuman semacam itu menimbulkan pro-kontra di masyarakat, dengan berbagai alasannya. Dalam konteks Indonesia, Pujiono menyatakan bahwa pandangan terhadap pidana mati secara kasar dapat dibagi dalam dua kelompok pandangan, yaitu pandangan yang pro (setuju ) dan kontra ( tidak setuju ) terhadap pelaksanaan pidana mati, keduanya mempunyai pijakan argumentasi yang sama yaitu bersumber pada Pancasila khususnya sila kedua<sup>6</sup>. Pandangan yang setuju menyatakan bahwa adanya hukuman mati, justru memuliakan arti kemanusiaan.

---

<sup>4</sup><http://suryamalang.tribunnews.com/2016/07/29/inilah-detik-detik-eksekusi-mati-freddy-budiman?page=2> diakses pada tanggal 25/08/2016

<sup>5</sup> Pujiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. hlm.1

<sup>6</sup> Pujiono, op.cit

Sedangkan yang tidak setuju terhadap pidana mati justru berpendapat dengan adanya pidana mati berarti telah menginjak-injak arti kehidupan manusia dan tidak berprikemanusiaan.

Beberapa pakar hukum pidana menyetujui atau pro dengan pelaksanaan hukuman mati terhadap kejahatan tertentu. Koento Wibisono dari Universitas Gajah Mada, menyatakan bahwa orang yang menolak diterapkannya hukuman mati, itu hanya mewakili segelintir orang saja. Padahal tujuan para pendiri negara adalah mencerdaskan dan memakmurkan seluruh rakyat<sup>7</sup>.

Sejalan dengan Koento, Mahmud Mulyadi dari Universitas Sumatera Utara, menyatakan bahwa hak hidup diakui sebagai hak setiap orang. Hanya Allah yang berhak menentukan hidup matinya seseorang. Tetapi cara hidup dan matinya seseorang itu, hanya dia sendirilah yang menentukan. Artinya bagi penjahat tertentu, memilih cara mati dengan hukuman mati.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Koento Wibisono dalam " *Pro Kontra Hukuman Mati Terus Berlanjut* " [http://www.Mahkamah\\_konstitusi.Go.id/berita.php/](http://www.Mahkamah_konstitusi.Go.id/berita.php/) diakses tanggal 16 september 2016

- a. Bagaimana eksistensi hukuman mati menurut hukum pidana di Indonesia ?
- b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap hukuman mati Indonesia ?

Kedua Permasalahan diatas akan dilakukan pengkajian secara yuridis Normatif, Artinya akan difokuskan kepada tinjauan hukum islam tentang mengapa hukum pidana Indonesia mengatur hukuman mati yang diberlakukan di indonesia, berdasarkan aturan perundang-undangan yang masih berlaku. Adapun yang akan ditinjau tersebut adalah tentang argumen, dasar dan pelaksanaan hukuman mati, tidak akan membahas tentang kasus-kasus hukuman mati itu sendiri.

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Oleh karena itu, Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Mengingat Indonesia adalah Negara Hukum, maka fungsi hukum haruslah dipahami secara baik dan benar. Menyangkut persoalan hak, terutama hak hidup, fungsi hukum tentu saja adalah sebagai sarana kontrol. Dalam hal ini, Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan, bahwa fungsi hukum sebagai *a tool of social control* adalah kontrol sosial yang merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial<sup>8</sup>. Ini berarti sudut pandang kita juga

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro dalam ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* ( suatu kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung agung, Jakarta, Hlm. 87

memperhatikan unsur sosiologis. Normatif, karena hukum mati tersebut tentu saja berdasarkan undang-undang tertulis yang berlaku di indonesia. Sosiologis, mengingat masyarakat indonesia adalah masyarakat yang mempunyai kultur tertentu, yang dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan dan kepercayaan atau ideologi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya melalui kepustakaan, dengan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan isi penulisan ini.

## PEMBAHASAN

### Eksistensi Hukuman mati menurut hukum pidana Indonesia

Tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan, dan bukan tujuan-tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana. Dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembahasan itu. Ukurannya hanya pembalasan, misalnya seorang pembunuh dijatuhi pidana mati adalah satu-satunya pembalasan yang adil.

Suparman, yang disetujui oleh Djoko Prakoso dan Nurwachid, menyatakan Antara lain sebagai berikut: mengingat Negara kita dalam taraf Negara

berkembang, keamanan dan ketentraman masyarakat sangat dibutuhkan. Maka guna menanggulangi kejahatan-kejahatan berat, pidana mati diperlukan.<sup>9</sup> Selanjutnya dikemukakan pendapatnya sebagai berikut: Amerika Serikat yang dikenal sebagai Negara yang sudah maju hingga kini belum menghapus pidana mati apalagi Negara kita dalam taraf Negara berkembang. Kalau ada orang/golongan orang yang ingin/menghendaki dihapusnya pidana mati dewasa ini, beliau beranggapan bahwa gerakan tersebut masih ingin mencapai kepopuleran demi keuntungan pribadi atau golongannya saja. Tidak dipercayanya usaha gerakan tersebut didorong keinginan yang luhur dengan kesucian hati nuraninya, melainkan pasti ada maskud yang terselubung di balik gerakan itu.

Pidana mati diakui memang ada segi kekurangannya tapi masih mendekati dipenuhinya tujuan pembedaan. Dipercaya bahwa timbulnya kejahatan itu dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor sosial. Tidak dipersoalkannya faktor-faktor sosial apa yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut, perbuatan-perbuatan kejahatan, pada akhirnya dihukum seumur

hidup. Semasa menjalani hukuman ia sering melarikan diri dan mengulangi tindak kejahatan lagi umpamanya membunuh, memperkosa dan lain sebagainya. Pidana apa lagi yang setimpal buat dia kalau bukan pidana mati.<sup>10</sup>

Suryadi, menyatakan bahwa pidana mati tidak perlu dihapus. Dikatakan bahwa pidana mati bukan hanya masalah membunuh orang yang bermasalah, tetapi perlu dihubungkan dengan sila kedua dari dasar falsafah Negara kita Pancasila yaitu: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ditegaskan, nilai kemanusiaan perlu tindak [pidana menyandang pertanggungjawaban. Selanjutnya dikatakan, bahwa nilai keadilan juga menyandang unsur sebab dan akibat yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana tersebut dengan tidak mengesampingkan nilai peradaban yang ditimbulkan oleh perbuatan tindak pidana itu.<sup>11</sup> Abdul Mun'im Idris, ahli patologi kedokteran kehakiman FKUI, juga sependapat dengan Suryadi tersebut, yang mana beliau juga menghendaki tetap dipertahankannya pidana mati. Beliau khawatir, bila pidana mati ditiadakan akan menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat.<sup>12</sup> Santoso Poedjosebroto,

---

<sup>9</sup> Suparman, dalam *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 156,

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Suryadi dalam *Ibid*

<sup>12</sup> Abdul Mu'im Idris dalam *Ibid*

secara pribadi menyatakan ancaman pidana mati masih diperlukan menurut beliau ancaman pidana mati itu adalah merupakan senjata pamungkas atau senjata akhir dalam keadilan.<sup>13</sup> Minang Warman Sofian, pada prinsipnya menyatakan setiap orang yang melanggar peraturan ataupun hukum dikenakan sanksi, tetapi janganlah sanksi itu merupakan balas dendam karena sakit hati para petugas berikanlah sanksi sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.<sup>14</sup>

Syeh Syahab Abdul Rachman, Advokat Semarang menyatakan bahwa pidana mati tetap diperlukan dengan tujuan untuk penyaluran prosedur hukum yang berlaku. Beliau mengomentari pendapatnya sebagai berikut: apabila pidana mati ditiadakan orang akan mudah melakukan kejahatan. Orang yang menghendaki dihapuskannya pidana mati karena mereka belum mengalami keluarganya jadi korban. Beliau mempunyai perkiraan kalau pidana mati sampai ditiadakan, kebetulan pihak si korban tersebut seorang anggota ABRI tidak mustahil dari pihak korban tersebut main hakim sendiri misalnya memberondong dengan senjatanya kepada pihak pelaku

kejahatan tersebut, disinilah kemungkinan besar akan timbul hukum rimba lagi.<sup>15</sup>

Beliau pun mengakui bahwa pidana mati bukan satu-satunya saran yang paling tepat untuk menanggulangi kejahatan, karena timbulnya, kejahatan itu ada faktor-faktor penyebab, yaitu di samping faktor ketidakadilan ekonomi, pengangguran, dan juga faktor pendidikan/mental yang paling menentukan. Sebab biarpun orang itu tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kekurangan ekonominya tetapi orang tersebut mempunyai mental yang baik, betul-betul takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak mungkin orang itu melakukan kejahatan, tetapi bagaimana dengan penjahat yang bersifat binatang yang sudah tidak berperikemanusiaan dan sudah tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, pidana apa lagi buat mereka kalau tindak pidana mati. Kartini Sudjendro, menyatakan bahwa pidana mati harus ada, dengan alasan karena hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an.<sup>16</sup>

Disisi lain, Leo Polak berpandangan bahwa selama kita masih hidup, kematian itu belum ada, tetapi begitu kematian itu datang, maka kita tidak ada lagi. Demikian

---

<sup>13</sup> Santoso Poedjosoebroto dalam *Ibid*

<sup>14</sup> Minang Warman Sofian dalam *Ibid*, hlm. 160.

---

<sup>15</sup> Syeh Syahab Abdul Rachman dalam *Ibid*

<sup>16</sup> Kartini Sudjendro dalam *Ibid*

pula dengan pidana mati, selama si penjahat masih ada maka pidana mati itu belum ada. Tetapi, begitu pidana mati itu ada atau dilaksanakan maka si penjahat itu sudah tidak ada lagi. Menurut beliau, pidana mati setelah dilaksanakan tidak membawa nestapa yang harus diderita oleh si penjahat karena ia sudah tidak ada lagi. Jadi pidana mati sama sekali bukan pidana, bahkan bukan juga suatu pidana yang ringan dan ia menganggap sebagai dosa atau kekeliruan besar dalam penerapan pembalasan yang adil.<sup>17</sup>

Dari Uraian di atas dipahami bahwa, kecuali Leo Polak, mayoritas ahli hukum termasuk ahli agama memandang bahwa hukuman mati itu masih tetap urgen untuk diterapkan di Indonesia.

*Kedua*, aspek menakutkan. Asal mulanya pidana sebetulnya bukan untuk pembalasan, tetapi semata-mata untuk menakuti si penjahat. Dengan adanya pidana tersebut, diharapkan agar para penjahat menjadi jera, atau menakutkan mereka yang secara potensial dapat berbuat jahat, misalnya Hakim *J. Bennett* di Inggris dalam abad ke-18, menjatuhkan pidana mati dengan ucapan "engkau akan digantung bukan karena engkau mencuri kuda, melainkan agar kuda-

kuda tidak akan dicuri lagi."<sup>18</sup> Pada hakikatnya di sini mendemonstrasikan bukan aspek pembalasan yang terselubung dalam pidana mati, melainkan aspek menakutkan dari pidana mati. Ancaman pidana menurut Samuel<sup>19</sup> dimaksudkan untuk menakutkan dan karenanya menahan orang untuk berbuat dosa, dengan demikian mereka akan patuh pada hukum. Lalu Von Feuerbach lah yang menyusun permasalahan tersebut menjadi suatu teori yang terkenal dalam adegan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.<sup>20</sup> Artinya, tiada tindak pidana dan tiada hukum tanpa adanya undang-undang (Peraturan) pidana terlebih dahulu. Jika seorang terlebih dulu telah mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu hukuman apabila ia akan melakukan suatu kejahatan yang telah diatur dalam undang-undang (peraturan) pidana maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati.

Jadi menurut beliau, dengan adanya suatu undang-undang (peraturan) pidana yang mengatur tentang tindak pidana dan ancaman pidananya terlebih dulu. Di samping demi kepastian hukum, supaya penguasa di dalam menjalankan tugasnya jangan sampai berbuat sewenang-

---

<sup>17</sup> Leo Polak dalam *Ibid*, hlm. 161.

---

<sup>18</sup> J. Bennett dalam *Ibid*, hlm, 164

<sup>19</sup> Samuel dalam *Ibid*

<sup>20</sup> Von Feurbach dalam *Ibid*, hlm 165

sewenangnya juga sebagai saran guna menakut-nakuti orang yang akan berbuat jahat.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa: Aspek menakutkan sangat tergantung pada pernyataan bagaimana publisitas ancaman dan pelaksanaan pidana mati dapat mempengaruhi sikap seseorang dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindak pidana. Aspek menakutkan dapat mengakibatkan pidana yang akan diterapkan tidak seimbang dengan perbuatan dan kesalahan si pelaku.

### Tinjauan Hukum Islam Terhadap hukuman mati Indonesia

Sebagaimana hukuman bagi setiap kejahatan pada umumnya, demikian juga Islam telah mengatur tentang hukuman mati, Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa dalam hukum pidana Indonesia telah diatur tentang hukuman mati, baik melalui KUHP maupun aturan perundang-undangan lain. Dalam hukum Islam, hukuman mati juga ada aturannya, dan ia termasuk dalam kategori hukuman *qishash*, yaitu pidana yang akibatnya dijatuhi hukuman yang serupa. Untuk membuktikan hal ini, berikutnya akan diuraikan konsepnya dalam hukuman pidana Islam.

Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>21</sup> Hukuman pokok yang diajarkan dalam sistem hukum pidana Islam menurut mayoritas ulama adlah *Qishash*, yaitu hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelakunya. Umpamanya, perlakuan terhadap si pembunuh harus harus dibunuh juga, sekalipun tidak mesti dengan alat atau senjata yang sama.<sup>22</sup> Dengan kata lain dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.<sup>23</sup>

Hukuman *Qishash* ini didasarkan pada ayat Al-qur'an dalam surah Al-Baqoroh: 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾  
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, dalam Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Op Cit, hlm 59.

<sup>22</sup> Abdul Rahman I Doi, Cet ke-1, 1992, *Tinda Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 224

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Op Cit*, hlm 125.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabb kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. (178) Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (179)

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwa seseorang yang melakukan jarimah pembunuhan harus dijatuhi hukuman *qishash*, yaitu hukuman yang serupa, yakni hukuman mati, Hukuman *qishash* tersebut dilakukan bertujuan adalah agar tercipta persamaan keadilan antara yang kuat dengan yang lemah dan golongan yang banyak dengan yang sedikit. Dari ayat itu juga dipahami bahwa hukuman mati tersebut dapat tidak dilaksanakan apabila wali (keluarga) yang terbunuh itu memaafkan pihak yang melakukan pembunuhan. Dalam keadaan yang demikian bagi pembunuh diwajibkan

memberikan ganti rugi (diyat) kepada keluarga yang terbunuh untuk ketentuan jumlahnya ditetapkan oleh hukum fiqih, inilah dasar hukum mengenai jarimah pembunuhan, tentunya semuanya itu dilaksanakan oleh putusan hakim.<sup>24</sup>

Dalam hukum islam, ada tiga bentuk pembunuhan, yaitu: *Pertama*, pembunuhan disengaja yaitu seseorang dengan direncanakan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>25</sup> Terhadap jarimah semacam ini, maka pelaku pembunuhan wajib dibunuh pula. Apabila keluarga korban memaafkan maka hukuman tidak bisa dijatuhkan, maka kepada pembunuhnya dikenakan diyat. *Kedua*, pembunuhan seperti disengaja yaitu seseorang dengan maksud bergurau melempar temannya dengan kerikil, tidak diduga bahwa perbuatannya itu akan mematikan orang lain.<sup>26</sup> Terhadap jarimah ini tidak diwajibkan qishos tapi wajib membayar denda. *Ketiga*, tidak disengaja membunuh, umpamanya seseorang menembak buruannya tetapi sasarannya kena kepada manusia.<sup>27</sup> Terhadap jarimah

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 126.

<sup>25</sup> Abdur Rahman al-Jaziri, 1964, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Daral-Fikr, Kairo., Hlm 439

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 440.

<sup>27</sup> Al-Qasimi, *Tafsir al-Qasami*, 1959 jilid 2, hlm 401

tersebut tidak wajib qishas tetapi membayar diyat kepada wali korban.

Hukum Islam secara tegas menindak segala bentuk jarimah, siapapun pelakunya, tetapi dibalik itu bahwa syaru'at Islam tidak terlepas dari moralitasnya, yaitu selalu memperhatikan aspek lain disamping prosedur yang telah ditetapkan, seperti aspek moral, prikemanusiaan dan kehidupan sosial masyarakat diwilayah kejadian jarimah.

### Penutup

Ada beberapa simpulan yang bisa dipetik dari pembahasan terhadap permasalahan diatas :

*Pertama*, Eksistensi hukuman mati dalam hukum pidana umum Indonesia adalah tetap dipertahankan dalam rangka menghargai eksistensi kehidupan pribadi, masyarakat maupun negara. Hal ini diatur KUHP dan UU di luar KUHP dan Sistem Hukum Pidana Indonesia masih mengatur hukuman mati, karena sanksi hukuman mati masih diyakini dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku kejahatan sehingga mereka tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang telah dihukum mati. Beberapa sarjana dan

ahli hukum juga masih mendukung eksistensi hukuman mati di Indonesia.

*Kedua*, Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hukum mati di Indonesia sepanjang vonis mati tersebut sejalan dengan lima tujuan hukum Islam yakni untuk mewujudkan dan memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, terlebih sangat relevan rujukan vonisnya bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam menetapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, maka hukuman mati tidak serta merta sama dalam konteks tektual dan raktikal dalam ajaran Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman al-Jaziri, 1964, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Daral-Fikr, Kairo.
- Abdul Qadur Audah, dalam Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*,
- Abdul Rahman I Doi, Cet ke-1, 1992, *Tinda Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.
- Prakoso Djoko, 1983. *Studi Tentang Pendapat mengenai Efektivitas pidana Mati di ndonesia Dewasa Ini*,Ghalia Indonesia, Jakarta.

Pujiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar maju, Bandung.  
hlm.1

Ronny Hanitijo Soemitro dalam ahmad Ali,  
*Menguak Tabir Hukum* ( suatu kajian  
Filosofis dan Sosiologis), Gunung  
agung, Jakarta.

Suparman, dalam *Studi Tentang  
Pendapat-Pendapat Mengenai  
Efektifitas Pidana Mati di Indonesia  
Dewasa ini*, Ghalia Indonesia,  
Jakarta.